

PENINGKATAN KOMPETENSI GURU MELALUI PROGRAM TUNJANGAN PROFESI DI MTs. HASAN JUFRI

Salam

STAI Hasan Jufri Bawean Gresik
Email: salamsyamsi.93@gmail.com

Abstract: Based on Law Number 14 of 2005 concerning teachers and lecturers, teachers are entitled to earn income above the minimum living needs. To that end, the government issued a certification program to provide professional allowances for teachers. The professional allowance for teachers is the government's appreciation for teachers. The provision of this allowance is expected to increase teacher competence. This study aims to explain the competence of teachers who receive professional allowances and their effectiveness. The object of this research is located at Madrasah Tsanawiyah Hasan Jufri. The research method in this research is analytical descriptive with purposive information determination technique. Data obtained from in-depth interviews, observations, and documentation. The findings obtained in this study are as follows: First, that teachers who receive professional allowances at MTs. Hasan Jufri, they always try to improve their competence. Second, that teachers who receive professional allowances at MTs. Hasan Jufri must understand existing professional standards, achieve the required qualifications and competencies. The conclusions of the study are as follows: (1) There is an increase in the competence of recipients of professional allowances at Madrasah Tsanawiyah Hasan Jufri. (2). The professional allowance for teachers in an effort to improve teacher competence at Madrasah Tsanawiyah Hasan Jufri seems to be running well and effectively. Departing from the results of the research above, the authors can provide suggestions as follows: First, teachers who improve continue to maintain and continue to improve the improvements that occur in themselves as compensation for what they receive. Second, the principal remains active in uniting and realizing the learning process. Third, it is important to organize teacher development to continuously improve teacher performance and competence.

Keywords: competence, teacher, allowance, profession

Abstrak: Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Untuk itu, pemerintah menerbitkan program sertifikasi guna memberi tunjangan profesi bagi guru. Tunjangan profesi guru merupakan apresiasi pemerintah terhadap guru. Pemberian tunjangan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru. Penelitian ini bertujuan untuk

mendesripsikan kompetensi guru penerima tunjangan profesi dan menganalisis efektivitasnya. Obyek penelitian ini bertempat di Madrasah Tsanawiyah Hasan Jufri. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan teknik penentuan informan secara purposif. Data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, bahwa guru penerima tunjangan profesi di MTs. Hasan Jufri, mereka selalu berupaya meningkatkan kompetensinya. *Kedua*, bahwa guru penerima tunjangan profesi di MTs. Hasan Jufri berupaya memahami tuntutan standar profesi yang ada, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut: (1) Terdapat peningkatan kompetensi pada guru penerima tunjangan profesi di Madrasah Tsanawiyah Hasan Jufri. (2). Tunjangan profesi guru dalam upaya meningkatkan kompetensi guru di Madrasah Tsanawiyah Hasan Jufri tampak berjalan baik dan efektif. Berangkat dari hasil penelitian di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: *Pertama*, hendaknya guru senantiasa menjaga dan terus meningkatkan kompetensi yang melekat pada dirinya sebagai bentuk tanggung jawab atas tunjangan yang diterima. *Kedua*, hendaknya kepala madrasah tetap aktif memantau dan mengevaluasi proses pembelajaran. *Ketiga*, penting adanya penyelenggaraan pembinaan guru untuk terus meningkatkan kinerja dan kompetensi guru.

Kata Kunci: Kompetensi, Guru, Tunjangan, Profesi

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesian, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Ditetapkannya UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang dijabarkan dalam Permendiknas No. 18 tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan, yang kemudian diperbaharui dengan Permendiknas No. 10 tahun 2009 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan, adalah merupakan upaya dalam rangka meningkatkan kompetensi dan serta kesejahteraan guru¹.

Peraturan ini diberlakukan agar semua guru diuji kualitas kompetensinya untuk kemudian memperoleh sertifikat pendidik. Keharusan ini berlaku bagi

¹ Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam* (Malang: Rajawali Pers, 2012), 151.

guru muda yang baru diangkat juga bagi guru senior yang sudah lama mengabdikan.

Pemenuhan hak kesejahteraan guru, diberikan atas dasar pertimbangan kompetensi dan profesionalitasnya. Dengan demikian, hak kesejahteraan yang dimaksud merupakan penghasilan finansial yang diberikan sebagai bentuk apresiasi telah melaksanakan tugas keguruan secara kompeten dan profesional. Tunjangan profesi diberikan dan ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi yang mencerminkan martabat guru profesional.²

Guru profesional dituntut oleh undang-undang memiliki kualifikasi akademik tertentu dengan empat kompetensi yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional akademik. Profesionalisme guru merupakan ukuran kualitas suatu keahlian dan kemampuan dalam bidang pendidikan dan pengalaman³. Namun kenyataan di lapangan tidak sedikit tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi profesional. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya meningkatkan kompetensi guru guna mewujudkan guru profesional. Salah satunya adalah dengan adanya program sertifikasi guru.

Program sertifikasi guru merupakan tahapan proses dalam rangka memberikan sertifikat pendidik. Seiring dengan proses sertifikasi inilah, pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengamanatkan bahwa “Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat”.

Tunjangan profesi guru merupakan penghargaan pemerintah terhadap profesi keguruan agar dapat meningkatkan kesejahteraan guru. Pemberian tunjangan profesi ini dimaksudkan agar guru senantiasa meningkatkan semangat kompetensinya. Program ini diharapkan mampu mendorong dan memotivasi guru agar terus meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya dalam melaksanakan tugas di madrasah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing dan penilai peserta didiknya.

Tujuan utama pemerintah memberikan tunjangan profesi guru adalah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru tersebut agar dapat mendongkrak mutu pendidikan, sehingga guru tersebut dapat dikatakan

² Jimmi Yuliandri & Tahrin, “Tunjangan Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi Guru Untuk Mewujudkan Guru Profesional”, *JMKSP*, Vol. 2, No. 1 (Juni, 2017), 116.

³ Yopa Taufik Saleh, “Sertifikasi Untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru”, *NATURALISTIK: Jurnal Kajian Penelitian, Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 1, No.1 (2016), 96

sebagai guru profesional.⁴

Sejalan dengan hal tersebut, seyogyanya seorang guru terus meningkatkan kompetensinya. Berupaya membimbing peserta didik agar memiliki keterampilan belajar, keterampilan dalam pengembangan diri (*learning to be*), keterampilan dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu (*learning to do*), dan keterampilan untuk dapat hidup berdampingan dengan sesama secara harmonis (*learning live together*). Kegiatan pengembangan kompetensi guru, bertujuan untuk meningkatkan mutu guru agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui prospek tunjangan profesi terhadap peningkatan kompetensi guru serta untuk mengukur dan menganalisa efektivitasnya dalam meningkatkan kompetensi guru.

Tunjangan Profesi Guru

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 mendefinisikan Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Sesuai Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 74 Tahun 2008, Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) memiliki sertifikat pendidik yang teregistrasi oleh Departemen, 2) memenuhi beban kerja minimum sebagai guru, 3) mengajar sebagai guru mata pelajaran dan/atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya, 4) terdaftar pada departemen sebagai guru tetap, 5) berusia maksimal 60 tahun, 6) Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi lain selain lembaga Satminkal.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, diatur bahwa tunjangan profesi bagi guru diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat Nomor Registrasi Guru dari Departemen. Hal ini dipertegas kembali pada Peraturan Menteri Keuangan No.164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor pada Pasal 9 ayat (1) diatur bahwa Tunjangan Profesi Guru dimaksud terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat Nomor Registrasi Guru dari Kementrian Pendidikan

⁴ Ibid., 98.

Nasional.

Pemberian tunjangan profesi kepada guru, diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas kompetensi seorang guru dan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup guru. Pemerintah juga mengakui bahwa profesi guru setara dengan profesi lainnya. Guru akan mendapatkan satu kali gaji pokok dan pengakuan-pengakuan lainnya. Tentunya, program ini sangat menggiurkan bagi semua orang, khususnya guru.

Oleh karena itulah, begitu program sertifikasi diluncurkan para guru termotivasi mendapatkan kesempatan mengikuti program tersebut. Namun konsekuensinya, guru diharapkan semakin kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Guru tidak boleh lagi tertinggal di bidangnya. Guru dari hari ke hari diharapkan semakin pintar dan cerdas. Pada akhirnya, guru hendaknya mampu lebih memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran kepada murid- muridnya.

Kompetensi Guru

Guru selaku pelaksana pembelajaran diharuskan memiliki kompetensi. Kompetensi diejawantahkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan keahlian dalam menjalankan fungsinya sebagai guru⁵. Kompetensi yang diperlukan oleh seorang guru dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun pengalaman. Kompetensi guru profesional mengacu pada Undang-undang yang ada, yaitu mencakup kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi yang dimaksud adalah meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dikuasai dan diaktualisasikan dalam proses pembelajaran.

Kompetensi merupakan kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang sesuai dengan pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan sikap (*attitude*). Begitu pentingnya kompetensi ini mengharuskan bagi setiap lembaga agar terus memperbaiki sumber daya manusia dengan seluas-luasnya, terutama pada lembaga pendidikan seperti sekolah saat ini.

Pengertian lain dari kompetensi menurut Spencer dan Spencer dalam Rusdiana dan Yeti Heryati (2015) menyatakan bahwa kompetensi merupakan karakteristik yang menonjol bagi seseorang serta menjadi cara cara berperilaku

⁵ Imas Kurniasih, *Kupas Tuntas Kompetensi Pedagogik Teori dan praktek* (Yogyakarta: KataPena, 2017), 23.

dan berpikir dalam segala situasi dan berlangsung dalam periode waktu yang lama.⁶

Kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang melekat pada diri seorang guru. Broke and Stone dalam E. Mulyasa mengemukakan bahwa kompetensi guru sebagai ...*“descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely meaningful ...* (kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang haikat perilaku guru yang penuh arti)”⁷.

Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Kompetensi guru juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara kemampuan personal, tingkat keilmuan, keahlian teknologi, kematangan sosial dan spiritual. Dari semua itu membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme.⁸ *Pertama*, Penguasaan materi meliputi kemampuan seorang guru dalam memahami karakteristik dan substansi ilmu, sumber bahan pembelajaran, dan pemahaman disiplin ilmu dalam konteks yang lebih luas. Dengan penguasaan materi pembelajaran yang matang, guru dapat memilih, menetapkan, dan mengembangkan alternatif strategi dari berbagai sumber belajar.

Kedua, Pemahaman terhadap peserta didik meliputi kemampuan memahami karakteristik dan tahap perkembangan peserta didik dalam mengoptimalkan pembelajaran. Guru dalam melaksanakan proses pembelajaran selalu dihadapkan pada sekelompok individu yang memiliki karakteristik berbeda. Pemahaman terhadap karakteristik peserta didik oleh guru menjadi prasyarat dalam memberikan pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing individu peserta didik.

Ketiga, Pembelajaran yang mendidik yaitu pemahaman tentang konsep dasar pendidikan dan proses pembelajaran bidang studi yang bersangkutan, serta implementasinya dalam pelaksanaan dan pengembangan pembelajaran. Pembelajaran yang mendidik merupakan upaya pemenuhan sarana

⁶ A. Rusdiana & Yeti Heryati, *Pendidikan profesi keguruan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 83.

⁷ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 25.

⁸ *Ibid.*, 29.

perkembangan potensi individu secara optimal dan signifikan serta bersinergi antara pengembangan potensi pada setiap aspek kepribadian.

Keempat, Pengembangan pribadi dan profesionalisme mencakup pengembangan sikap religius, kebangsaan yang berkepribadian, kemampuan mengaktualisasikan diri, serta kemampuan mengembangkan profesionalisme kependidikan. Seorang pendidik dalam melaksanakan tugas keguruan harus bersikap terbuka, kritis dan skeptis. Guru mengaktualisasi penguasaan konteks bidang studi dan pemahaman terhadap karakteristik peserta didik. Di samping itu, guru perlu dilandasi sifat ikhlas dan bertanggung jawab atas profesi pilihannya, sehingga berpotensi menumbuhkan kepribadian yang tangguh dan memiliki jati diri.

1. Kompetensi Pedagogik

Pedagogik adalah teori mendidik yang membahas tentang apa dan bagaimana menjadi tenaga pendidikan yang baik. Sedangkan menurut pengertian Yunani, pedagogik adalah ilmu mendidik anak yang membahas tentang problematika pendidikan dan kegiatan-kegiatan mendidik. Antara lain seperti tujuan pendidikan, sarana pendidikan, implementasi pendidikan, peserta didik, tenaga pendidik dan sebagainya⁹. Oleh karena itu pedagogik dipandang sebagai suatu proses atau aktivitas yang bertujuan agar tingkah laku manusia mengalami perubahan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran yang berhubungan dengan peserta didik. Yaitu meliputi pemahaman wawasan kependidikan, pemahaman terhadap karakter peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik.

Dalam standar nasional pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

⁹ Imas Kurniasih, *Kupas Tuntas Kompetensi Pedagogik*, 90.

2. Kompetensi Kepribadian

Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat (3) butir b, menjelaskan bahwa kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik. Kompetensi kepribadian juga memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM).

Oleh karenanya, setiap guru dituntut memiliki kompetensi kepribadian yang memadai. Karena salah satu keberhasilan pendidikan adalah dipengaruhi oleh kompetensi kepribadian guru. kepribadian guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan peserta didik dan pendidikan. Pribadi guru juga sangat berperan dalam membentuk pribadi peserta didik. Untuk kepentingan tersebut, dalam bagian ini dibahas berbagai hal yang berkaitan dengan kompetensi kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.

a. Kepribadian yang Mantap, Stabil dan Dewasa

Kepribadian yang mantap, stabil dan dewasa akan sangat berguna bagi guru dalam melaksanakan tugas dengan baik dan profesional. Hal ini penting, karena banyak masalah pendidikan disebabkan oleh faktor-faktor kepribadian guru yang kurang mantap, kurang stabil dan kurang dewasa.

b. Disiplin, Arif dan Berwibawa

Ibarat bercermin pada cermin yang kotor, maka akan menghasilkan bayangan yang tidak jelas. Begitulah ilustrasi terjadinya dekadensi moral, kenakalan remaja dan sikap peserta didik yang kurang ajar. Hal itu banyak terjadi disebabkan peserta didik yang kurang disiplin. Oleh karena itu, peserta didik harus belajar disiplin, dan gurulah yang memulainya. Sebagai guru harus memiliki kepribadian yang disiplin, arif dan berwibawa.

c. Menjadi Teladan Bagi Peserta Didik

Guru merupakan contoh yang baik (teladan) bagi para peserta didik dan semua orang yang menganggap dia sebagai guru. Sebagai teladan, tentu saja setiap hal yang berkaitan dengan guru akan mendapat perhatian dan sorotan dari peserta dan lingkungan sekitar. Secara teoritis menjadi teladan merupakan bagian integral dari seorang

guru, sehingga menjadi guru berarti menerima tanggungjawab untuk menjadi teladan.

d. Berakhlak Mulia

Guru harus berakhlak mulia, karena ia adalah seorang penasihat bagi peserta didik bahkan bagi orang tua. Dengan berakhlak mulia, guru dalam keadaan bagaimanapun harus memiliki kepercayaan diri yang istiqamah dan tidak tergoyahkan. Kompetensi kepribadian guru yang dilandasi akhlak mulia tentu saja tidak tumbuh dengan sendirinya. Akan tetapi memerlukan *ijtihad* yang mujahadah. Yakni usaha sungguh-sungguh, kerja keras dengan niat ibadah. Dalam hal ini barangkali, setiap guru harus merapatkan kembali barisannya, meluruskan niatnya, bahwa menjadi guru bukan semata-mata bukan untuk kepentingan duniawi. Memperbaiki ikhtiar terutama yang berkaitan dengan kompetensi kepribadian dengan tetap bertawakkal kepada Allah SWT.

3. Kompetensi Profesional

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

a. Ruang Lingkup Kompetensi Profesional

Ruang lingkup kompetensi profesional guru sebagai berikut:

- 1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofis, psikologis, sosiologis, dan sebagainya.
- 2) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik.
- 3) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya.
- 4) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi.
- 5) Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan.
- 6) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran.
- 7) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik.
- 8) Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.

b. Memahami Jenis-Jenis Materi Pembelajaran

Seorang guru harus memahami jenis-jenis materi pembelajaran. Beberapa hal penting yang harus dimiliki guru adalah kemampuan menjabarkan materi standar dalam kurikulum. Untuk kepentingan tersebut, guru harus mampu menentukan secara tepat materi yang relevan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih dan menentukan materi standar yang akan diajarkan, sedikitnya mencakup validitas, keberartian, relevansi, kemenarikan dan kepuasan.

c. Mengorganisasikan Materi Pembelajaran

Seorang guru dituntut untuk menjadi ahli penyebar informasi yang baik, karena tugas utamanya antara lain menyampaikan informasi kepada peserta didik. Di samping itu guru juga berperan sebagai perencana (*designer*), pelaksana (*implementator*), dan penilaian (*evaluator*), materi pembelajaran.

d. Mendayagunakan Sumber Pembelajaran

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi di masyarakat, menuntut setiap orang untuk bekerja keras agar dapat mengikuti dan memahaminya. Karena kalau tidak, kita akan ketinggalan zaman. Demikian halnya kegiatan pembelajaran di madrasah, agar menghasilkan proses pembelajaran yang optimal, guru dituntut bergerak dinamis mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Guru tidak boleh hanya mendayagunakan sumber-sumber pembelajaran yang ada di madrasah, tetapi juga harus berupaya mempelajari berbagai sumber, seperti majalah, surat kabar, dan internet.

4. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial dalam Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat (3) butir d dijelaskan bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik dan masyarakat sekitar. Guru sebagai tenaga pendidik juga adalah makhluk sosial. Guru sebagai makhluk sosial tentu dalam kehidupannya tidak dapat terlepas dari kehidupan sosial masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru dituntut memiliki kompetensi sosial yang memadai, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan.

a. Berkomunikasi dan Bergaul Secara Efektif

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan orang tua dan masyarakat sekitar.

b. Peran Guru di Masyarakat

Guru merupakan kunci penting dalam kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Kompetensi sosial guru adalah kemampuan guru untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang baik.

c. Guru Sebagai Agen Perubahan Sosial

Guru adalah agen perubahan yang mampu mendorong terhadap pemahaman dan toleransi. Tidak hanya sekedar mencerdaskan peserta didik, tetapi juga mampu mengembangkan kepribadian yang utuh, berakhlak, dan berkarakter. Salah satu tugas guru adalah menginterpretasikan pengalaman yang lalu ke dalam kehidupan yang bermakna bagi peserta didik. Dalam hal ini, terdapat jurang yang dalam dan luas antara generasi yang satu dengan yang lain. Tugas guru adalah memahami bagaimana keadaan jurang pemisah ini, dan bagaimana menjembatannya secara efektif.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan upaya peningkatan kompetensi guru melalui pemberian tunjangan profesi. Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini berupaya menggambarkan suatu fenomena atau kejadian sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu, data-data yang dikumpulkan di lapangan adalah data yang berbentuk kata dan perilaku, kalimat, skema, gambar dengan latar belakang alamiah, dan manusia sebagai instrumennya. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposif.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: RosdaKarya, 2017), 9.

Pengambilan data atau penjarangan fenomena dilakukan secara langsung dengan cara datang dan hadir di lokasi objek penelitian guna memperoleh informasi yang akurat dan *ter-update*. Dalam hal ini peneliti berusaha memahami dan menggambarkan apa yang dipahami dan digambarkan oleh subjek penelitian, karena itulah peneliti menggunakan penelitian kualitatif.

Temuan Penelitian

Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam proses pembelajaran. Kompetensi guru menjadi keharusan agar peserta didik dapat meningkatkan prestasi belajar dan menjadi penerus bangsa yang berguna. Guru yang telah bersertifikat pendidik, tentunya memiliki kompetensi dan profesionalitas yang lebih signifikan dari pada yang belum bersertifikat.

Analisis kompetensi guru penerima tunjangan profesi (sertifikasi) ialah mereka senantiasa berupaya meningkatkan kompetensinya. Dilihat dari kesiapan mereka dalam melakukan kegiatan proses pembelajaran di mulai dari kesiapan mereka menguasai bahan ajar/materi yang akan diajarkan.

Kemampuan guru sertifikasi dalam mengembangkan materi dengan hal-hal yang menunjang seperti metode, strategi, media sampai ilmu-ilmu lain yang dihubungkan pada materi yang hendak mereka ajarkan. Kemampuan guru sertifikasi dalam mengelola dan mengondisikan kelas agar selalu dalam keadaan yang kondusif dan menyenangkan. Mereka juga lebih disiplin dibandingkan dengan sebelum menerima tunjangan profesi guru. Mereka di tuntut untuk datang dan masuk kelas tepat waktu pada saat pelajaran dimulai serta melengkapi dokumen-dokumen, seperti RPP dan silabus yang sudah menjadi kewajiban mereka sebelum proses pembelajaran berlangsung.

Pengembangan kompetensi guru penerima tunjangan profesi di MTs. Hasan Jufri sangat mendukung guna meningkatkan pengetahuan yang luas dan hasil pembelajaran yang lebih baik. Sehingga guru sertifikasi lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Seperti mengembangkan metode yang bervariasi agar dalam proses belajar mengajar siswa tidak merasa jenuh.

Uraian di atas, merupakan paparan deskripsi dari hasil wawancara penulis dengan pihak lembaga dan beberapa guru penerima tunjangan profesi di MTs. Hasan Jufri. Wawancara yang dimaksud penulis resume sebagai berikut:

1. Guru sertifikasi atau guru penerima tunjangan profesi di MTs. Hasan Jufri, cukup memiliki kemampuan memahami karakter peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru sertifikasi juga telah mampu menyiapkan perencanaan pembelajaran, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat

tersusun dengan rapi dan maksimal. Tidak hanya itu, guru sertifikasi di MTs. Hasan Jufri juga berupaya menggali dan mengembangkan serta mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik.

2. Guru sertifikasi berupaya mengembangkan kompetensi kepribadian agar menjadi pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana. Upaya tersebut secara sinergi dilakukan bersama-sama bersama pimpinan madrasah dan semua guru termasuk guru non sertifikasi. Harapannya agar guru benar-benar menjadi teladan yang baik bagi peserta didik.
3. Dalam hal kompetensi profesional, guru sertifikasi berupaya memaksimalkan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Penguasaan materi yang dimaksud adalah mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran, substansi keilmuan dan menguasai struktur metodologi keilmuan.
4. Guru penerima tunjangan profesi di Madrasah Tsanawiah Hasan Jufri telah berupaya dalam membangun sikap sosial yang baik. Guru mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik serta dengan masyarakat sekitar.

Alhasil, dapat disimpulkan bahwa guru sertifikasi di MTs. Hasan Jufri sudah berupaya maksimal dalam memenuhi dan meningkatkan kompetensinya sebagai guru. Yaitu meliputi penguasaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

Analisis dan Hasil

Kompetensi Guru Sertifikasi di MTs. Hasan Jufri

Kompetensi merupakan kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang sesuai dengan pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan sikap (*attitude*). Begitu pentingnya kompetensi ini mengharuskan bagi setiap lembaga agar terus memperbaiki sumber daya manusia dengan seluas-luasnya, terutama pada lembaga pendidikan seperti sekolah saat ini.

Paparan data dan temuan penelitian sebagaimana dimuat diatas, dapat penulis analisa sebagai berikut:

1. Kompetensi Pedagogik

Kinerja guru sertifikasi di MTs. Hasan Jufri dalam kompetensi pedagogik sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan guru memahami kondisi peserta didik, kesiapan guru dalam menyusun perangkat

pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Dalam kaitannya dengan kemampuan guru memahami kondisi peserta didik, bahwa guru sertifikasi di MTs. Hasan Jufri mampu mengoptimalkan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuannya di kelas. Guru juga mampu melakukan kegiatan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.

Sedang dalam kaitannya dengan kurikulum, guru mampu mengembangkan kurikulum berdasarkan tingkat satuan pendidikannya masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Di samping itu, guru mampu menetapkan dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajarannya, yaitu menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang relevan. Guru juga mampu menarik perhatian siswa, sehingga tujuan pembelajaran tercapai secara efektif.

Dari uraian di atas, dapat penulis akumulasikan kriteria kemampuan guru sertifikasi di MTs. Hasan Jufri dalam kompetensi pedagogik sebagai berikut:

- a. Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik
 - b. Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang yang diampu
 - c. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dan aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
 - d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik
 - e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggara kegiatan pengembangan yang mendidik.
 - f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
 - g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik
2. Kompetensi Kepribadian

Guru penerima tunjangan profesi di MTs. Hasan Jufri memiliki kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM). *Pertama*, Kompetensi kepribadian yang mantap, stabil dan dewasa bagi guru akan sangat berguna dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Hal ini penting

karena guru tidak hanya sebatas mengajar atau menyampaikan ilmu pengetahuan, melainkan tugas utamanya adalah menjadi seorang pendidik. Seorang pendidik harus mampu membimbing dan mengarahkan peserta didik dengan cara yang bijak. Dengan demikian kekerasan dan kesewenang-wenangan guru terhadap murid di madrasah dapat dihindari secara signifikan. Kondisi kepribadian yang demikian dapat menghindarkan guru dari tindakan-tindakan yang tidak profesional, tidak terpuji, bahkan tidak senonoh. Seperti kasus pemukulan berlebihan terhadap peserta didik, kasus kejahatan seksual dan kasus-kasus tak terpuji lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka penting bagi guru memiliki kepribadian yang mantap, stabil dan dewasa. Berdasarkan temuan di lapangan, penulis menganalisa bahwa guru sertifikasi di MTs. Hasan Jufri cukup memiliki kepribadian yang mantap, stabil dan dewasa.

Kedua, disiplin, arif dan berwibawa. Guru sebagai teladan memberi contoh yang baik bagi peserta didik. Ibarat bercermin pada cermin yang kotor, maka akan menghasilkan bayangan yang tidak jelas. Kompetensi kepribadian guru yang disiplin, arif dan bijaksana akan sangat bermanfaat bagi proses penanaman mental peserta didik. Dengan demikian peserta didik akan mengambil pelajaran dari kepribadian guru yang disiplin, sehingga secara otomatis siswa dapat mencontoh atas dasar kehendak sendiri. Sebagai pendidik, guru sertifikasi di MTs. Hasan Jufri memiliki kepribadian yang disiplin, arif dan berwibawa. Dalam aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) sehari-hari, guru sertifikasi mendisiplinkan peserta didik dengan cara memulai dari pribadi masing-masing guru.

3. Kompetensi Sosial

Guru sertifikasi di Madrasah Tsanawiyah Hasan Jufri sebagai bagian dari masyarakat memiliki kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik dan masyarakat sekitar. Guru adalah bagian dari masyarakat sosial, yang dalam kehidupannya tidak dapat terlepas dari kehidupan sosial masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru dituntut memiliki kompetensi sosial yang memadai, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan.

Dalam kehidupan sosial masyarakat, guru seringkali menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu penguasaan kompetensi sosial menjadi penting bagi seorang guru. Berkaitan dengan tanggung jawab, guru harus mengetahui serta memahami nilai, norma moral, dan sosial. Kompetensi sosial guru memegang peranan penting, karena sebagai pribadi yang hidup di tengah-tengah masyarakat,

guru perlu juga memiliki kemampuan untuk berbaur dengan masyarakat melalui kemampuannya.

4. Kompetensi Profesional

Guru profesional adalah guru yang menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Yaitu menguasai materi kurikulum mata pelajaran dan substansi keilmuannya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.

Guru sertifikasi di Madrasah Tsanawiyah Hasan Jufri memiliki kompetensi profesional, yaitu memahami jenis-jenis materi pembelajaran dan mampu menjelaskan materi standar dalam kurikulum. Guru sertifikasi di MTs. Hasan Jufri juga menentukan materi pelajaran secara tepat dan relevan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik.

Oleh karena guru juga berkewajiban menyampaikan informasi kepada peserta didik, maka guru juga harus memiliki kemampuan menjadi ahli penyebar informasi yang baik. Di samping itu, guru juga berperan sebagai perencana (*designer*), pelaksana (*implementator*), dan penilai (*evaluator*) materi pembelajaran.

Efektivitas Tunjangan Profesi Terhadap Peningkatan Kompetensi

Efektivitas tunjangan profesi guru didefinisikan sebagai tingkat pencapaian tujuan kebijakan sertifikasi guru dalam meningkatkan kompetensi guru. Yaitu sifat kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional guru dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran.

Peningkatan kompetensi guru di MTs. Hasan Jufri diamati dari beberapa aspek. Yaitu peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, peningkatan kompetensi sosial dan peningkatan sikap profesional. Selain peningkatan kompetensi dalam 4 (empat) aspek sebagaimana dijelaskan di atas, guru sertifikasi di MTs. Hasan Jufri juga memiliki kompetensi dalam proses pembelajarannya di kelas yang meliputi:

1. Perencanaan Pembelajaran

Rencana pembelajaran yang berbentuk silabus, RPP dan Promes menjadi agenda rutin setiap awal semester. Terlebih guru sertifikasi, wajib hukumnya menuntaskan secara disiplin. Kemampuan ini penting sebagai acuan guru dalam proses pembelajaran. Dalam komponen silabus misalnya, ada pengembangan berupa karakter siswa yang diharapkan sehingga guru mampu mengamati karakter siswa. Sedang dalam komponen RPP dijelaskan secara lengkap langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di dalamnya juga

dicantumkan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi sehingga langkah-langkah kegiatan pembelajaran lebih jelas.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Berkaitan dengan poin 1 di atas, guru merasa lebih siap dan percaya diri dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Terlebih didukung dengan kompetensi dalam 4 aspek sebagaimana dijelaskan di atas. Alhasil, pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan RPP dan silabus yang telah disusun. Dalam pengelolaan kelas guru sertifikasi mampu menguasai kelas. Guru juga lebih mahir dan terampil dalam menggunakan media pembelajaran.

Sumber belajar tidak terbatas hanya dengan buku paket, namun juga dari buku-buku yang relevan dengan materi yang diajarkan dan ditambah referensi dari internet. Guru sertifikasi di MTs. Hasan Jufri menggunakan metode yang lebih bervariasi agar tidak menimbulkan kejenuhan peserta didik. Bahkan peserta didik dilibatkan dalam penggunaan media pembelajaran. Hal ini bertujuan agar peserta didik lebih aktif dalam mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

3. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi dan penilaian diberikan setelah selesai membahas satu materi atau bisa disebut ulangan. Pengayaan materi dilakukan jika dilihat sebagian besar siswa kurang paham terhadap materi yang diajarkan. Dalam keadaan tertentu evaluasi dalam bentuk remedi juga dilakukan terhadap sebagian siswa yang belum paham terhadap materi pelajaran tertentu.

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis pembahasan menunjukkan bahwa program tunjangan profesi guru memberikan dampak positif dan berjalan efektif dalam mengembangkan kompetensi guru di MTs. Hasan Jufri. Semua guru MTs. Hasan Jufri yang sudah bersertifikat pendidik dan telah menerima tunjangan profesi guru mengakui adanya dampak terhadap peningkatan atau perbaikan kompetensi, baik kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

Kesimpulan

1. Kesimpulan Teoritis

Secara teoritis, dengan mengacu pada kajian teori dalam bahasan di atas, dapat penulis generalisasikan sebagai berikut:

- a. Kompetensi guru adalah kemampuan individu guru dalam melaksanakan tugas keguruan. Memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang

menyangkut pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan sikap (*attitude*). Terdapat 4 (empat) kompetensi yang harus dikuasai oleh guru penerima tunjangan profesi. *Pertama*, kompetensi pedagogik yaitu meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. *Kedua*, kompetensi kepribadian yaitu kemampuan guru dalam menerapkan kepribadian yang mantap, dewasa dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. *Ketiga*, kompetensi sosial yaitu kemampuan guru berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. *Keempat*, kompetensi profesional yaitu penguasaan guru terhadap materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.

- b. Peningkatan kompetensi guru melalui tunjangan profesi, didefinisikan sebagai tingkat pencapaian tujuan kebijakan sertifikasi guru. Capaian tujuan yang dimaksud adalah dalam hal meningkatkan kompetensi guru yang bersifat pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional guru dalam proses pembelajaran. Peningkatan kompetensi guru diamati dari beberapa aspek yaitu peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

2. Kesimpulan Empiris

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Terdapat peningkatan yang signifikan pada kompetensi guru sertifikasi di Madrasah Tsanawiyah Hasan Jufri. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan guru dalam menguasai 4 aspek kompetensi. Guru sertifikasi juga lebih mapan dalam mengelola kelas yang kondusif dan menyenangkan. Mereka juga lebih disiplin dibandingkan dengan sebelum menerima tunjangan profesi guru. Guru sertifikasi mampu mengembangkan materi pembelajaran dengan hal-hal yang menunjang seperti metode, strategi dan media pembelajaran.
- b. Berdasarkan indikator, peningkatan kompetensi guru dengan cara pemberian tunjangan profesi tampak berjalan baik dan efektif. Guru sertifikasi mampu melaksanakan dan mengembangkan kompetensi keguruan. Sebagaimana dijelaskan dalam bahasan sebelumnya, guru

tampil lebih piawai dalam menerapkan metode dan strategi pembelajaran. Karena berdasarkan penelitian, guru sertifikasi di MTs. Hasan Jufri mampu melaksanakan dan mengembangkan indikator-indikator guru profesional. Indikator yang dimaksud adalah kemampuan guru dalam meningkatkan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

Daftar Pustaka

- A. Rusdiana & Yeti Heryati. *Pendidikan profesi keguruan*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2015.
- E. Mulyasa. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013.
- Imas Kurniasih. *Kupas Tuntas Kompetensi Pedagogik Teori dan praktek*. Yogyakarta: KataPena. 2017.
- Jimmi Yuliandri & Tahrin. "Tunjangan Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi Guru Untuk Mewujudkan Guru Profesional". JMKSP. Vol. 2. No. 1. Juni. 2017.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: RosdaKarya. 2017.
- Muhaimin. *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*. Malang: Rajawali Pers. 2012.
- Yopa Taufik Saleh. "Sertifikasi Untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru". NATURALISTIK: Jurnal Kajian Penelitian. Pendidikan dan Pembelajaran. Vol. 1. No.1. 2016.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen. Tunjangan Khusus Guru dan Dosen. Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2008 tentang Guru.